



PUTUSAN

Nomor 96 K/TUN/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MALJON TODING KARURUKAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lorong Kama Nomor 23, Kelurahan Sario Kota Baru, Kecamatan Sario, Manado, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Agus Salim, SH., MH.;
2. Anthonius T. Tulak, SH., MH.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Agus Salim, SH., MH. dan Anthonius T. Tulak, SH., MH.", beralamat di Jalan Dirgantara Nomor 41 A, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2011;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU

TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

II. RUSBIACHIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Maluku Nomor 7 Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Aras, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Toddopuli Timur Nomor 173 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 November 2011 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 04 K/TUN/2011/PTUN Mks. tanggal 22 November 2011;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding, Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding, Pembanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas kurang lebih 1.675 M² terletak di Jalan Maluku Nomor 7, Dusun Parahua, Desa Asuli, Kecamatan Towuti dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatas dengan tanah milik Ny. Masni;
 - Barat : berbatas dengan tanah milik Piter Bubun;
 - Selatan : berbatas dengan tanah milik Piter Bubun;
 - Timur : berbatas dengan tanah milik Syam Arwan dan Dodo;
- 2 Bahwa Penggugat sejak Tahun 1981 mengolah tanah tersebut dengan cara membuka tanah dan mengolahnya secara terus menerus dengan cara memelihara ikan, berkebun, dan sebagian menjadi pekarangan rumah. Lalu dibayarkan PBB sampai saat ini, oleh Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Asuli Kecamatan Towuti Nomor 261/DA/ T/1997;
- 3 Bahwa sekitar Tahun 1996 Penggugat berangkat ke Manado namun Penggugat sering kembali ke Desa Asuli, Kecamatan Towuti untuk mengolah tanahnya, (dalam setahun 3 - 4 kali datang) disamping itu Penggugat juga mempercayakan kepada seorang adiknya untuk menjaga tanahnya tersebut kemudian dilanjutkan oleh Syam Arwan dan tanah tersebut tidak pernah dialihkan;
- 4 Bahwa pada waktu Penggugat sudah pindah ke Manado namun setiap saat pulang untuk mengecek tanahnya ternyata mertua Rusbiachir yaitu Jisman telah membeli rumah yang berdekatan dengan tanah Penggugat yang jaraknya kurang lebih 6 meter diantara jalan raya yang mana Rusbiachir juga ikut dengan mertua;
- 5 Tidak lama kemudian sekitar Tahun 1999 Rusbiachir membangun rumah semi permanen dengan ukuran 10 x 15 M² di atas tanah yang diperoleh dari Dodo seluas kurang lebih 190 M², akan tetapi pada waktu Rusbiachir mau mendirikan rumah supaya tanah yang diperoleh dari Dodo lebih luas maka Rusbiachir menimbun sebagian tanah Penggugat karena berbatasan langsung dengan tanah Penggugat sehingga rumah yang dibangun oleh Rusbiachir sebagian berdiri di atas tanah Penggugat. Perbuatan Rusbiachir adalah perbuatan melawan hukum;



6 Bahwa atas tindakan Rusbiachir yang membangun rumah semi permanen yang mana rumah tersebut sebagian berdiri di atas tanah Penggugat dibicarakan ditingkat Kecamatan Towuti pada tanggal 15 Juni 2011 dan ternyata bahwa tanah Penggugat seluas kurang lebih 1.675 M² selanjutnya kurang lebih 250 M² telah terhisap masuk ke dalam Sertifikat Nomor 00171 tanggal 31 Desember 2007 dengan Surat Ukur Nomor 00138 tanggal 6 November 2007 atas nama Rusbiachir tanpa diketahui oleh Penggugat sebab Rusbiachir mensertifikatkan tanah tersebut secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan dari Rusbiachir maupun dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur kepada Penggugat sebagai tetangga batas;

Jadi pada saat perkara ini dibicarakan ditingkat Kecamatan Towuti pada tanggal 15 Juni 2011 maka disitulah Penggugat mengetahui bahwa ternyata sebagian tanah milik Penggugat yaitu seluas kurang lebih 250 M² telah masuk dalam sertifikat Rusbiachir;

7 Bahwa atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171 tanggal 31 Desember 2007 yang dilakukan oleh Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, maka Penggugat merasa dirugikan;

8 Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bila Penggugat mengajukan perlindungan hukum dalam bentuk gugatan "Sengketa Tata Usaha Negara" kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan permohonan kiranya Sertifikat Hak Milik Nomor 00171 yang diterbitkan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;

Dan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00171 tersebut telah menunjukkan secara jelas, bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara di atas tanah milik Penggugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 2 menegaskan "Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan." Pasal 18 menegaskan pula "berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;"



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171/Desa Asuli tanggal 31 Desember 2007, Surat Ukur Nomor 00138 tanggal 6 November 2007 luas 411 M² (empat ratus sebelas meter persegi) atas nama Rusbiachir;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171/Desa Asuli tanggal 31 Desember 2007, Surat Ukur Nomor 00138 tanggal 6 November 2007 luas 411 M² (empat ratus sebelas meter persegi) atas nama Rusbiachir;
- 4 Menghukum kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil yang ada dalam posita gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya berkesesuaian dengan dalil-dalil yang ada dalam jawaban gugatan ini;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan lewat waktu dan karenanya harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam pasal tersebut secara imperatif menegaskan bahwa gugatan atas keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Batas-batas yang telah disebutkan Penggugat adalah tidak benar dan Penggugat sudah menjual tanahnya kepada Syam Arwan;
- 2 Penggugat tidak pernah memiliki pekarangan apalagi membangun sebuah rumah disekitar empang miliknya yang berbatasan dengan kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Empang tersebut sudah dijual atau dialihkan kepada Syam Arwan sejak Tahun 2008 sesuai dengan isi surat pengantar Camat Towuti kepada Ketua Pengadilan Negeri di Malili tanggal 15 Juni 2011 perihal pembatalan Sertifikat Hak Milik atas nama Rusbiachir;
4. Tahun 1995 Jisman dan Sinar Bulan membeli tanah di Jalan Maluku dan saya menikah dengan anaknya Tahun 2000 jadi pada saat pembelian saya tidak ikut serta;
5. Tidak benar saya membangun rumah Tahun 1999 karena saya baru menikah Tahun 2000 dan pada Tahun 2002 saya membangun rumah di Jalan Maluku Nomor 7 di atas tanah pemberian mertua saya dan bukan di atas tanah milik Maljon;
6. Yang dibicarakan ditingkat Kecamatan Towuti pada tanggal 01 Juni 2011 adalah penyelesaian tapal batas antara saya dan Syam Arwan yang telah membeli tanah dari Maljon dan Maljon tidak hadir pada waktu itu. Pada tanggal 15 Juni 2011 tidak pernah ada pertemuan ditingkat Kecamatan Towuti yang melibatkan saya dan Maljon sudah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik saya sejak Tahun 2008 sesuai dengan isi suratnya yang dilayangkan ke BPN Luwu Timur di Malili;

Maka dengan ini selaku Tergugat II Intervensi:

1. Menolak dengan tegas segala dalil yang ada didalam gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya berkesesuaian dengan dalil-dalil yang ada dalam jawaban gugatan ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan lewat waktunya dan karenanya harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena sejak Tahun 2008 Penggugat sudah melihat dan mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik saya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 48/G.TUN/2011/ P.TUN.Mks tanggal 10 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur), berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171/Desa Asuli, tanggal 31 Desember 2007, Surat Ukur Nomor 00138 tanggal 6 November 2007 luas 411 M² (empat ratus sebelas meter persegi) atas nama Rusbiachir;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur) untuk mencabut Surat Keputusan, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00171/Desa Asuli, tanggal 31 Desember 2007, Surat Ukur Nomor 00138 tanggal 6 November 2007 luas 411 M² (empat ratus sebelas meter persegi) atas nama Rusbiachir;
4. Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 46/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 20 Juni 2012, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tanggal 10 Januari 2012 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 13 September 2012 kemudian terhadapnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/G.TUN/2011/ P.TUN.Mks. jo. 46/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 September 2012;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 2 Oktober 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi II diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 1 November 2012, sedang Termohon Kasasi I tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Putusan Majelis Hakim Banding dalam perkara ini adalah salah menerapkan hukum sebab justru yang menjadi sengketa didalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00171 diterbitkan tanggal 31 Desember 2007, Surat Ukur Nomor 00138/Asuli/2007 tanggal 6 November 2007 luas \pm 411 M² karena sebagian tanah Pemohon Kasasi ikut disertifikatkan. Buktinya tanah yang dimohonkan untuk disertifikatkan hanya 300 M² tetapi yang tercatat dalam sertifikat adalah 411 M². Berdasarkan hal-hal tersebut patut Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dibatalkan;
- 2 Bahwa dalam perkara ini Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tidak mengajukan banding yang berarti bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diterima dan berkekuatan hukum tetap tetapi Majelis Hakim Banding justru membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh sebab itu patut Putusan Majelis Hakim Banding dibatalkan adanya;
- 3 Bahwa pertimbangan Hakim Banding adalah sangat tidak beralasan menurut hukum yang mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah sengketa keperdataan

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dalam hal ini BPN, karena tanah milik Pemohon Kasasi ikut disertifikatkan olehnya itu alasan-alasan dalam memori kasasi ini patut diterima;

- 4 Bahwa dengan tidak bandingnya Tergugat dalam hal ini BPN Kabupaten Luwu Timur itu berarti bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mempunyai kekuatan hukum tetap olehnya itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar haruslah dibatalkan;

Bahwa singkatnya Tergugat/Termohon Kasasi mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara di atas tanah milik Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 2 menegaskan “Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;”

Pasal 18 menegaskan pula berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Factie* sudah benar, dengan pertimbangan bahwa tentang kelebihan tanah milik Tergugat II Intervensi dalam sertifikat objek sengketa, apabila dibandingkan dengan keterangan Kepala Desa tidak bisa begitu saja diputuskan milik Penggugat, karena tentang status kepemilikan tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Hakim Perdata;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **MALJON TODING KARURUKAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009, Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MALJON TODING KARURUKAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 oleh Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./H. Yulius, SH., MH.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Metera	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754